



PUTUSAN
Nomor 889 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PAULUS HARSO WIDAGDO, bertempat tinggal di Jalan Bendo 1 A, RT 05, RW 05, Kelurahan Lempongsari, Gajah Mungkur, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sutarto, S.H.,MPD, dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Bambang Sutarto, S.H.,MPD & Rekan, beralamat di Ruko Sultan Agung Nomor 55 H, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **SOESY HERNAWATI binti SOESMONO HERNADI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Selatan 11, Gang 4/2 RT 007, RW 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
2. **SARI INDRAWATI binti SOESMONO HERNADI**, bertempat tinggal di Jalan Ciledug Indah I, Blok A. 13, Nomor 130 RT 011, RW 006, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten;
3. **ALI DIPOMONO bin SOESMONO HERNADI**, bertempat tinggal di Kampung Papisangan, RT 05, RW 02, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
4. **SETIO PRABOWO bin SOESMONO HERNADI**, bertempat tinggal di Jalan Meruya Selatan Nomor 48, RT 09, RW 07, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Davey O. Patty, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Patty & Partners, beralamat di Komplek Cileduk Indah, Jalan Dirgantara Raya Blok A-12 Nomor 238, Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017; Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **ROBERTUS SOEHARNOTO**, bertempat tinggal di Perumahan Villa Gedang Asri, RT 07 RW 08, Nomor 83, Kelurahan Gedang Anak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
2. **SRI MULYANTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Penataran II RT 08 RW 03, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Semarang;
3. **BANK CENTRAL ASIA TBK., KANTOR CABANG UTAMA JALAN PEMUDA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 90-92, Kota Semarang, Jawa Tengah;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Mangunsarkoro Nomor 23 Kota Semarang;
5. **BAMBANG SOEGIAN TO, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 659 Kota Semarang;
6. **CAMAT SEMARANG BARAT**, berkedudukan di Kantor Kecamatan Semarang Barat, Jalan Ronggolawe Nomor 02, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;
7. **LURAH KARANGAYU**, berkedudukan di Kantor Kelurahan Karang Ayu, Jalan Anjasmoro Raya Nomor 18, Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2017



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan antara orang tua Para Penggugat almarhum Sri Katminiyati selaku pembeli dengan Saudara B. Djojoatmojo selaku penjual pada tanggal 29 April 1965;
4. Menyatakan demi hukum tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anjasmoro Nomor 10 Karangayu Semarang, dahulu kavling 108 M adalah milik Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 629 Karangayu;
6. Menyatakan demi hukum, Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor 410.01/1/HM/KTI/2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 629 Karangayu atas nama Paulus Harso Widagdo tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Peralihan Hak Atas Tanah di Jalan Anjasmoro Nomor 10 Kavling 39 dari Robertus Soeharnoto kepada Paulus Harso Widagdo tanggal 2 Maret 2004 tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang menguasai, untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anjasmoro Nomor 10 Karangayu Semarang seluas \pm 450 M² dengan batas:
 - Utara : Ir. Pratikno;
 - Selatan : Purnomo/Bibit;
 - Barat : Samin Hidayat;
 - Timur : Jalan Anjasmoro;



dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun atau jika perlu dengan bantuan aparat pemerintah dan atau Kepolisian Republik Indonesia;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya kerugian yang dialami Penggugat, yaitu:
 - Kerugian materiil/lainnya adalah Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah dan bangunan di Jalan Anjasmoro Nomor 10 Karangayu Semarang yang saat ini dikuasai Tergugat II, jika sewa perbulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maksimal sejak Maret 2004 hingga saat ini menjadi Rp3.000.000,00 x 108 bulan = Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - Kerugian immateriil adalah Penggugat kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta orang tua terkasih akibat stres yang terlalu tinggi, yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi dalam perkara ini Penggugat menetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat IV atau siapapun yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 629 Karangayu untuk menyerahkan kepada Para Penggugat;
12. Memberikan hak kepada Para Penggugat untuk mengurus sertifikat tanah yang terletak di jalan Anjasmoro Nomor 10 Karangayu Semarang seluas \pm 450 M² menjadi atas nama Para Penggugat;
13. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk patuh pada putusan ini;
14. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Semarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2017



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili karena perkara *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)
5. Bahwa Para Penggugat tidak punya kewenangan untuk mengajukan gugatan;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 376/Pdt.G/2013/PN Smg., tanggal 30 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan antara orang tua Para Penggugat Almarhum Sri Katminiyati selaku pembeli dengan Saudara B. Djojoatmojo selaku penjual pada tanggal 29 April 1965;
3. Menyatakan demi hukum tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anjasmoro Nomor 10 Karangayu Semarang, dahulu kavling 108 M adalah milik Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 629 Karangayu;
5. Menyatakan demi hukum, Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor 410.01/1/HM/KTI/2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 629 Karangayu atas nama Paulus Harso Widagdo tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Peralihan Hak Atas Tanah di Jalan Anjasmoro Nomor 10 Kavling 39 dari Robertus Soeharnoto kepada Paulus Harso Widagdo tanggal 2 Maret 2004 tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang menguasai, untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anjasmoro Nomor 10 Karangayu Semarang seluas $\pm 450 M^2$ dengan batas:
 - Utara : Ir. Pratikno;
 - Selatan : Purnomo/Bibit;
 - Barat : Samin Hidayat;
 - Timur : Jalan Anjasmoro;

dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun atau jika perlu dengan bantuan aparat pemerintah dan atau Kepolisian Republik Indonesia;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding atas permohonan Tergugat II, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 350/PDT/2014/PT SMG., tanggal 10 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari pembeding Paulus Harso Widagdo;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 April 2018 Nomor 376/Pdt.G/2013/PN Smg., yang dimohonkan banding, dan;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat-Pembanding, Terbanding VI, VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat-Terbanding I, II, III dan IV;
- Menghukum Para Turut Tergugat-Para Turut Terbanding supaya menaati putusan ini;
- Menghukum Para Penggugat-Terbanding I, II, III dan IV secara tanggung renteng supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Para Penggugat/Terbanding I sampai dengan Terbanding IV telah mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 350/PDT/2014/PT SMG., tanggal 10 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 376/Pdt.G/2013/PN Smg., tanggal 30 April 2014 yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1504 K/Pdt/2015 tanggal 26 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Soesy Hernawati binti Soesmono Hernadi, 2. Sari Indrawati binti Soesmono Hernadi, 3. Ali Dipomono bin Soesmono Hernadi, 4. Setio Prabowo bin Soesmono Hernadi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 350/PDT/2014/PT SMG., tanggal 10 Desember 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 376/Pdt.G/2013/PN Smg., tanggal 30 April 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan antara orang tua Para Penggugat Almarhumah Sri Katminiyati selaku pembeli dengan Saudara B. Djojoatmojo selaku penjual pada tanggal 29 April 1965;
3. Menyatakan demi hukum tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anjasmoro Nomor 10 Karangayu Semarang, dahulu kavling 108 M adalah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 629 Karangayu;
5. Menyatakan demi hukum, Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor 410.01/1/HM/KTI/2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 629 Karangayu atas nama Paulus Harso Widagdo tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Peralihan Hak Atas Tanah di Jalan Anjasmoro Nomor 10 Kavling 39 dari Robertus Soeharnoto kepada Paulus Harso Widagdo tanggal 2 Maret 2004 tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat II atau siapapun yang menguasai, untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anjasmoro Nomor 10 Karangayu Semarang seluas $\pm 450 \text{ M}^2$ dengan batas:
 - Utara : Ir. Pratikno;
 - Selatan : Purnomo/Bibit;
 - Barat : Samin Hidayat;
 - Timur : Jalan Anjasmoro;dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun atau jika perlu dengan bantuan aparat pemerintah dan atau Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1504 K/Pdt/2015, tanggal 26 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perataran kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 376/Pdt.G/2013/PN Smg., *juncto* Nomor 02/Pdt.PK/2017/PN. Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali ini;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 350/PDT/2014/PT SMG.;
- Tetap membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 376/Pdt.G/2013/PN Smg.;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1504 K/Pdt/2015;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya.

Dan atau: mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 April 2017 dan tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Mengenai alasan-alasan peninjauan kembali, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dengan saksama memori peninjauan kembali tanggal 13 Maret 2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena Tergugat II sebelum melakukan pembelian atas tanah objek sengketa yang haknya belum terdaftar tidak melakukan penelitian yang cukup sehingga Tergugat II melakukan jual beli dengan Tergugat I yang tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan tanah objek sengketa *a quo* kepada Tergugat II, oleh karena itu Tergugat II bukanlah pembeli yang beriktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PAULUS HARSO WIDAGDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PAULUS HARSO WIDAGDO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim S.H.,M.H.,LL.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp	6.000,00
2. Redaksi.....Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 889 PK/Pdt/2017